

SKRIPSI

**KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP BADAN HUKUM YANG TIDAK
MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL (STUDI KASUS : Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn)**



Diajukan oleh :

Mario Bastanta Pencawan

NPM : 170512936

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP BADAN HUKUM YANG TIDAK
MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL (STUDI KASUS : Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn)



Diajukan Oleh :

Mario Bastanta Pencawan

NPM : 170512936
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhusam : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran
Pada tanggal 11 Oktober 2021

Dosen Pembimbing



Dr. V Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

HALAMA PENGESAHAN
SKRIPSI
KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP BADAN HUKUM YANG TIDAK
MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL (STUDI KASUS : Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn)



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akadameik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10 November 2021


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Nindry Sulistiya Widiastinim, S.H., M.H.

Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “*Konsekuensi Yuridis Terhadap Badan Hukum Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus : Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn)*” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari Maka selama pengerjaan skripsi ini, banyak pihak yang telah mendukung, baik secara moril maupun materil. Mulai dari awal sampai selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, saran, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam mempersiapkan skripsi ini kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. V.Hari Supriyanto,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing Penulisan Skripsi penulis, terima kasih atas segala kesabaran, kebaikan, arahan, saran dan motivasi serta dengan tulus membimbing penulis menyelesaikan penulisan ini dari awal hingga akhir.

3. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum. dan Bapak Reinardus Budi Prasetyo, SH., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan dalam pengambilan mata kuliah.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Kedua Orang Tua Penulis Modal Pencawan dan Diana Emerita Saragih atas cinta dan kasih serta memberikan doa yang tak pernah putus bagi penulis.
6. Kakak tersayang dan tercinta Esi Agnes Charina Pencawan
7. Seluruh Keluarga Pencawan dan Saragih terutama Karo Berastagi dan Karo Pakam yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tidak terbalaskan bagi penulis.
8. Teman-teman SAPMA Pemuda Pancasila Atmajaya dan Kontrakan Prapucung yang menjadi tempat bersuka dan berduka cita bagi penulis.
9. Sahabat seperjuangan Yuga Marshala Siahaan, Kevin Jonathan Sembiring, Kevin Alexander, Bagus Mahardika, Husor Hutasoit, Angga Brepin, Vano Manalu, Raja Nesto yang selalu menjadi memberikan dukungan dan doa bagi penulis
10. Buat orang yang spesial, Elizabeth Paulina Arikalang yang selalu mendampingi saya dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam hal metode penulisan maupun dalam hal pembahasan, oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca, akan penulis terima demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Bastanta Pencawan', written in a cursive style.

(Mario Bastanta Pencawan)

ABSTRACT

Industry is one of the facilities that play an important role in improving the economy in Indonesia. The actors in the industrial sector are entrepreneurs and workers. In an employment relationship between employers and workers based on a work agreement which has elements of work, wages, and orders. Based on Article 1 Paragraph 16 of Law Number 13 of 2003, industrial relations are a system of relations formed between actors in the process of producing goods and/or services consisting of elements of entrepreneurs, workers/laborers, and the government based on the values of Pancasila. and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The relationship between employers and workers does not always go well, where sometimes employers and workers do not always have the same opinion, so that differences of opinion between employers and workers can lead to industrial relations disputes. Industrial relations disputes so far have occurred because no agreement has been reached between employers and workers. As it is known that carrying out executions is not an easy matter, as is the case in carrying out the execution of Industrial Relations Court Decisions. There are many factors that hinder the implementation of the Industrial Relations Court's decision, including the absence of goods or assets that can be submitted for execution, especially if the respondent for execution is a business entity. Such as the dispute between the State-Owned Enterprise PTPN II and 17,179 employees, in which PTPN II has not implemented the contents of the decision Number 75/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn.

Keywords : Industrial Relations, Industrial Relations Disputes, Industrial Relations Settlement, Industrial Relations Courts, The Decision Number 75/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAM PERSETUJUAN	ii
HALAM PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Pustaka	17
1. Tinjauan Tentang Hubungan Industrial	17
a. Pengertian Hubungan Industrial	17

b. Perselisihan Hubungan Industrial	18
c. Penyelesaian Hubungan Industrial	21
2. Tinjauan Tentang Pengadilan Hubungan Industrial	28
a. Pengadilan Hubungan Industrial	28
B. Hasil Penelitian	31
C. Pembahasan	38
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan Maka skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan hasil karya duplikasi ataupun plagias dari hasil karya penulis orang lain. Bila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan orang lain , maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Yang Menyatakan



Mario Bastanta Pencawan